#### **BAB II**

#### TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Kinerja Keuangan Daerah

# 2.1.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Menurut Bastian (2001:329), Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. Menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, misi dan organisasi.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan gambaran pencapaian dari suatu realisasi kegiatan demi mewujudkan visi dan misi organisasi.

### 2.1.2 Pengertian Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, keuangan daerah adalah "Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)" sedangkan menurut Halim (2008:18-19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-udangan yang berlaku.

Dari pengertian diatas keuangan daerah adalah segala sesuatu baik hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang dan semua potensinya dikuasai oleh negara dan diatur dalam ketentuan negara. Pengelolaan keuangan daerah terdapat asas umum. Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 yaitu :

- 1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.
- 2. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

## 2.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Dari kedua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah adalah gambaran pencapaian suatu kegiatan/program/kebijakan yang dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggraan pemerintah daerah demi mewujudkan sasaran, visi dan misi. Kinerja keuangan ini adalah ukuran yang menggunakan indikator keuangan sehingga diperlukan analisis kinerja keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melalukan berbagai analisi sehingga diperoleh informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dalam mengambil keputusan.

### 2.2 Kemampuan Daerah

### 2.2.1 Pengertian Kemampuan Daerah

Menurut Mentari Yosephen Sijabat (2013) dalam skripsinya mengutip Munir dkk (2004:15), Kemampuan daerah pada dasarnya adalah kemampuan daerah dari pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya sendiri. Ciri Utama suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan daerahnya. Kemampuan meningkatkan pendapatan asli daerah ini perlu ditingkatkan agar pemerintah daerah tidak selalu ketergantungan dengan pemerintah pusat sehingga beban anggaran APBN tidak membesar.

#### 2.3 Penelitian Terdahulu

Skripsi yang disusun oleh Mentari Yosephen Sijabat (2013), mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja keuangan kemampuan daerah dinilai dari rasio-rasio sebagai berikut :

### 2.3.1 Rasio Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

### a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio ini menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan masyarakat daerahnya (Halim,2008:232). Rasio kemandirian keuangan daerah ini diukur dengan menggunakan

Menurut Purba (2012), untuk mengetahui hubungan situasional pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, ada empat pola hubungan seperti yang ditunjukkan pada table berikut:


Tabel 2.1 Pola Hubungan, Kemandirian dan Kemampuan Daerah

Kemampuan	Rasio Kemandirian %	Pola Hubungan
Daerah		
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisifatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Purba, 2012

## b. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD ini mengambarkan kemampuan pemerintah dalam mengumpulkan seluruh sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan jumlah PAD yang telah ditargetkan. Menurut Mahsun (2006, 187) rasio ini diukur dengan perbandingan :



Tabel 2.2 Tingkat Efektivitas PAD

Efektivitas Keuangan Daerah	Rasio Efektivitas
Efektif	>100%
Efektif berimbang	=100%
Tidak Efektif	<100%

Sumber: Mashun, 2006:187

#### c. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti presentase belanja pembangunan untuk sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung kecil. Formula pengukuran rasio ini diformulasikan seperti :

### d. Rasio Pertumbuhan

formula:

Menurut Halim (2008, 241), rasio pertumbuhan (*Growht ratio*) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari period ke periode berikutnya.

Pengukuran tingkat pertumbuhan pendapatan daerah dihitung menggunakan formula :

$$h = \frac{\text{(})}{\text{x}}100$$

$$h = \frac{\text{(})}{\text{x}}100$$

Pengukuran tingkat pengeluaran Daerah dapat diketahui melalui

$$h = \frac{\text{(})}{\text{x}} 100$$

$$h = \frac{(\phantom{0})^{1/2}}{(\phantom{0})^{1/2}} \times 100$$

Dimana:

t = Tahun Berjalan

t-1 = Tahun Sebelumnya

# 2.1.2 Rasio Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah

Mengukur kemampuan keuangan daerah dilihat dari rasio derajat otonomi fiskal (DOF) dan rasio indeks kemampuan rutin (IKR). Menurut Rekshohadiprodjo (2000) dalam Munir dkk (2004:106), DOF dapat diukur dengan menghitung :

$$=\frac{()}{()}x100$$

Melalui preskpektif pembiayaan daerah, kemampuan daerah tercermin dari Indeks Kemampuan Rutin (IKR). Menurut Munir dkk (2004:106) mendefinisikan IKR adalah ukuran yang mengambarkan sejauh mana kemamuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya, IKR diketahui dengan menghitung:

$$=$$
  $\frac{(}{}$  x 100

Tolak ukur kemampuan keuangan daerah ditunjukkan dalam skala interval DOF dan IKR yaitu :

Tabel 2.3 Kategori Kemampuan Daerah

PAD/TPD (%)	Kemampuan	IKR (%)
	Keuangan	
0,00-10,00	Sangat Kurang	0,00-10,00
10,01-20,00	Kurang	10,01-20,00
20,01-30,00	Sedang	20,01-30,00
30,01-40,00	Cukup	30,01-40,00
40,01-50,00	Baik	40,01-50,00
>50,01	Sangat Baik	>50,01

Sumber: Munir dkk, 2004

Analisis kedua rasio ini akan menyajikan informasi yang bermanfaat untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah serta pengambilan keputusan.